

	UNIVERSITAS HALU OLEO Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Jl. H.E.A. Mokodompit, Kendari 93232 www.uho.ac.id	Kode/No.: SPMI-UHO-STT.06
	STANDAR TAMBAHAN	Tanggal: 25-01-2019
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. La Ode Santiaji Bande, S.P., M.P.	Ketua LPPMP		10-10-2018
2. Pemeriksaan	La Hamimu, S.Si., MT., Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik		09-01-2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Takdir Saili, M.Si.	Ketua Senat		17-01-2019
4. Penetapan	Prof. Dr. Muhammad Zamrun F., S.Si., M.Si., M.Sc.	Rektor		25-01-2019
5. Pengendalian	Dr. La Ode Santiaji Bande, S.P., M.P.	Ketua LPPMP		25-01-2019

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS HALU OLEO

Visi UHO

“Menjadi perguruan tinggi kelas dunia dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan pada tahun 2045”.

Misi UHO

1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;
3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat serta kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi; dan
5. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi

II. RASIONALE STANDAR KERJASAMA

Kerjasama dalam berbagai bidang perlu dilakukan oleh UHO untuk memperkuat dan memperkaya institusi. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi mengatur terlaksananya kerjasama yang sinergis dan mutualistik untuk meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi. Untuk itu, Rektor UHO melakukan kerjasama secara kelembagaan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

Mengingat pentingnya kerjasama bagi UHO, maka disusunlah Standar Kerjasama untuk dapat memperkuat dan memperkaya UHO sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK STANDAR KERJASAMA

- a. Rektor;
- b. BKG;
- c. Dekan/Direktur;
- d. Kepala lembaga/Unit;
- e. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.

IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar kerjasama UHO adalah kriteria minimal tentang kerjasama yang dilakukan UHO dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri
- b. Kerjasama merupakan upaya bersama mendukung dan saling mendukung serta saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik
- c. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan

V. PERNYATAAN ISI STANDAR KERJASAMA

- a. UHO menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun sektor swasta baik skala regional, nasional maupun internasional.
- b. Penyelenggaraan kerjasama UHO berada di bawah tanggungjawab dan koordinasi Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
- c. Penyelenggaraan kerjasama antara Lembaga, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi di lingkungan UHO dikoordinasikan di Badan Kerjasama Global (BKG)
- d. UHO memiliki Badan Kerjasama Global (BKG) sebagai unit pelaksana kerjasama nasional/internasional UHO.
- e. Kerjasama bertujuan untuk:
 - 1) mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh UHO serta meningkatkan kinerja Fakultas, Jurusan/Program Studi, dan lembaga
 - 2) menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri
 - 3) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 4) meningkatkan citra UHO
 - 5) menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik
 - 6) menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja

- 7) menciptakan *revenue generating activity*
- f. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - 1) kontrak manajemen
 - 2) program kembar (*twinning program*)
 - 3) program ganda (*dual degree*)
 - 4) penelitian
 - 5) pengabdian kepada masyarakat
 - 6) pertukaran dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik
 - 7) pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik
 - 8) program alih kredit (*transfer of credits*),
 - 9) penerbitan bersama karya ilmiah
 - 10) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain
 - 11) bantuan tenaga ahli

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

- a. Rektor UHO melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*)/Perjanjian Kerjasama;
- b. Kepala Badan Kerjasama Global, Ketua Lembaga dan Dekan/Direktur melaksanakan kerjasama sesuai nota kesepahaman/perjanjian kerjasama yang telah disepakati;
- c. Rektor UHO menetapkan kebijakan dan pedoman kerjasama yang saling menguntungkan dan dapat meningkatkan efektifitas program tridharma secara berkelanjutan;
- d. UHO melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dan saling menguntungkan;
- e. Rektor UHO menetapkan sistem monitoring dan evaluasi yang menjamin pemanfaatan hasil kerjasama untuk meningkatkan mutu program tridharma UHO

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN KERJASAMA

- a. Meningkatnya jenis, kuantitas dan kualitas kerjasama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri
- b. Meningkatnya jumlah pihak yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri

- c. Adanya pedoman kerjasama yang saling menguntungkan dan dapat meningkatkan efektifitas program tridharma secara berkelanjutan
- d. Adanya pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dan saling menguntungkan
- e. Adanya sistem pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang menjamin pemanfaatan hasil kerjasama untuk meningkatkan mutu program tridharma UHO

VIII. DOKUMEN PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

- a. Renstra LPPM UHO
- b. Rencana Induk Pengembangan UHO
- c. Pedoman Penelitian dan Pengabdian UHO
- d. Manual Prosedur
- e. Formulir yang terkait dengan penilaian kerjasama

IX. REFERENSI

- a. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
- d. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

- j. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan UHO 2012-2045.